



## Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia

Lanang Sakti dan Nadhira Adityarani

sakti@universitasbumigora.ac.id

&nadhiraadityarani@universitasbumigora.ac.id

Dosen Prodi S1 Hukum Universitas Bumigora

ABSTRAK

*The authority of the Religious Courts has expanded, namely in line with changes to the Law on the Religious Courts, in which this change in the authority of the Religious Courts has the right to examine, decide, and settle cases at the first level between people who are Muslim in the field of Islamic Economics. In addition, this authority was confirmed by the Constitutional Court's decision regarding dispute resolution in the field of Sharia Banking, which stated that the Religious Courts have absolute authority in resolving sharia banking disputes. The authority of the Religious Courts is experiencing obstacles in its journey. For example, if Islamic Banking goes bankrupt, the absolute authority of the Religious Courts cannot be applied, considering that Sharia Banking is a legal entity in the form of a Limited Liability Company (PT). Another example, in the event that the parties have agreed to resolve a dispute at the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas), the arbitration decision can only be executed after being registered with the District Court in accordance with the Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution, then the absolute authority of the Religious Courts cannot be applied.*

**Keyword : Role Authority, Dispute Resolution, Syariah.**

Pengadilan Agama telah diperluas kewenangannya yaitu seiring dengan perubahan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, yang mana

perubahan ini kewenangan Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah. Selain itu, kewenangan inipun dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama ini mengalami kendala dalam perjalannya. Sebagai contoh, jika Perbankan Syariah mengalami pailit maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan, mengingat Perbankan Syariah adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Contoh lain, dalam hal para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang putusan arbitrase tersebut baru dapat dieksekusi setelah di daftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan.

***Kata Kunci: Kewenangan, Penyelesaian Sengketa, Syariah.***

## **PENDAHULUAN**

Minat masyarakat dalam transaksi bisnis dan peningkatan permodalan usaha mereka pada jasa keuangan syariah semakin baik. Minat masyarakat ini tidak terlepas dari adanya sengketa, sehingga perlu adanya bentuk bentuk penyelesaian sengketa ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Perkembangan praktik bisnis yang berbau syariah, mulai dari jasa keuangan yang disediakan oleh berbagai lembaga keuangan.

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan di antara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak pelaksanaannya “sama

persis” sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, bisnis syariah pun telah berkembang. Perkembangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Perkembangan ini harus mendapatkan apresiasi dengan dibentuknya regulasi yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Regulasi yang mendukung bisnis syariah telah ada, meskipun belum semua regulasi mengakomodir bisnis syariah. Sebagai contoh regulasi mengenai pasar modal syariah dan asuransi syariah belum diatur secara khusus, artinya regulasi mengenai hal tersebut masih berlandaskan pada regulasi konvensional. Meskipun belum terakomodir, tidak menjadikan bisnis syariah tidak berkembang.

Transaksi yang dilakukan oleh para pihak terkadang tidak berjalan dengan lancar sehingga timbullah konflik. Sebuah konflik terjadi apabila para pihak dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang berlanjut menjadi sebuah sengketa bila salah satu pihak merasa dirugikan atau merasa tidak puas. Apabila para pihak dapat menyelesaikan konflik mereka dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi namun hal ini jarang terjadi.

Sengketa yang telah terjadi di antara para pihak telah diwadahi oleh sebuah lembaga untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis syariah tidak hanya dapat diselesaikan dalam lembaga peradilan tapi juga bisa melalui lembaga non peradilan. Perbankan syariah di Indonesia dalam regulasinya telah mengalami perubahan dalam hal penyelesaian sengketa, yaitu dengan di *Judicial Review* (JR) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Dalam hal jalur litigasi, meskipun telah mengalami perubahan yang

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Majalah Sharing: Inspirator ekonomi dan bisnis syariah “*Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*”, edisi 53 Thn V Mei 2011, hlm. 20.

menjadikan Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut tetapi dalam perjalanannya putusan MK tersebut menimbulkan masalah, apakah tetap Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut. Sebagai contoh yaitu, mengenai kedudukan lembaga perbankan syariah, jika terjadi pailit akan diselesaikan di Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Agama, mengingat lembaga perbankan syariah adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga penyelesaiannya akan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sedangkan dalam hal jalur non litigasi, meskipun telah mengalami perubahan yang menjadikan Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut tetapi ternyata mengenai putusan arbitrase harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan fiat eksekusi, sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Sehingga dari penjelasan diatas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah.

## **PEMBAHASAN**

Peradilan Agama adalah salah satu badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perdata tertentu. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menandai lahirnya paradigma baru Pengadilan Agama.

Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai ‘perkara tertentu’ sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kata “perkara tertentu” merupakan hasil perubahan terhadap kata “perkara perdata

tertentu” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama . Penghapusan kata “perdata” di sini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi pengadilan agama.<sup>2</sup>

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>3</sup> Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU terbaru mengenai Peradilan Agama), yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan bahwa yang

---

<sup>2</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 343

<sup>3</sup> Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 25-27

<sup>4</sup> Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87

dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya *menundukkan diri dengan sukarela* kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini. Dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:<sup>5</sup>

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
  2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
  3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas,

Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan Wakaf dan shadaqoh.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar

---

<sup>5</sup>Kun Sri Harto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* at <http://serbaserbiilmuhukum.blogspot.com/2012/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2013

modal syari'ah, dan pegadaian syari'ah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari'ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq dan Ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan pasal 49 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah Bank syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah, dan Lembaga keuangan mikro syari'ah.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dapat dimaknai sebagai politik hukum ekonomi syariah dengan cara memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi atau peradilan formal. Amandemen tidak hanya memperluas kewenangannya, tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi tidak hanya sebatas masalah perbankan saja, tetapi meliputi berbagai bidang.<sup>6</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama ini diperkuat juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Putusan MK ini lahir karena terjadinya dualisme peradilan (jalur litigasi) dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, yaitu Pengadilan Agama pada Pasal 55 ayat (1) dan Pengadilan Negeri pada Pasal 55 ayat (2) dalam UU Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55, menyatakan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Jika membaca dan memahami dengan seksama pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, semuanya sepakat menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan norma induk (*ideal norm*) tidak mengandung permasalahan konstitusional. Sebaliknya semua hakim Mahkamah Konstitusi satu suara bahwa yang mempunyai masalah konstitusional ketika *penjelasan Pasal 55 ayat (2)* Undang-Undang tersebut muncul, yaitu yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad” adalah upaya sebagai berikut;<sup>7</sup>

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan dalam Peradilan Umum.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Rahim, *ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 (STUDI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA)* at <http://share.pdfonline.com/9154cc9e7125414fab311ac8f5860281/BANI%20MUMaet.htm> diakses pada tanggal 17 Desember 2013

8 orang hakim dari total 9 orang hakim MK sepakat menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 di atas bertentangan dengan konstitusi secara keseluruhannya sehingga penjelasan tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap sejak putusan dijatuhkan.

Sementara itu hanya 1 orang hakim MK yang mempunyai Pendapat berbeda (*disetting opinion*) dari 8 orang hakim MK lainnya. Muhammad Alim justru berpendapat bahwa hanya penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf (d) (Peradilan Umum) yang mempunyai masalah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, b, dan c (Musyawarah, mediasi perbankan dan Arbitrase Syariah) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan tersebut dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah adalah wilayah muamalat dimana perjanjian diantara para pihak melekat asas kebebasan berkontrak, termasuk kebebasan para pihak memilih forum untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga pasal 55 ayat 2 dan 3 tetap berlaku. Namun, perlu dilihat bahwa Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah norma utama atau norma induk, sedangkan *penjelasan* pasal 55 ayat (2) dan (3) hanyalah penjabaran makna dari pasal induknya. Ketika penjelasan atau penjabaran makna dari suatu pasal induk dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka sesungguhnya tidak serta merta pasal yang dijelaskannya ikut menjadi bertentangan, sebab dalam teori pembuatan peraturan Perundang-undangan penjelasan pasal hanya berfungsi menjelaskan maksud pasal induknya dan tidak boleh membuat norma di atas norma induknya.<sup>9</sup> Dalam kasus ini sesungguhnya tanpa penjelasan, Pasal 55 ayat (2) dan (3) tersebut sudah bisa mengakomodir maksud dari pembuat Undang-Undang dan tentunya tidak bertentangan dengan konstitusi.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu PerUndang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Dengan demikian, Pasal 55 ayat (1) secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan (litigasi) yang berwenang “menyelesaikan” sengketa perbankan syariah dan Pasal 55 ayat (2) secara tegas menentukan norma bahwa para pihak yang bersengketa diberikan peluang untuk memilih penyelesaian (*choice of forum*) sengketa di luar Peradilan Agama (litigasi), manakala para pihak memperjanjikan maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad (non Litigasi) kecuali Pengadilan Negeri. *Choice of forum* di luar Pengadilan Agama tetap berlaku dengan ketentuan selama tidak bertentangan dengan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Kembali pada teori perbankan pada umumnya ada beberapa penyelesaian sengketa di luar peradilan (non litigasi) yang lazim dilakukan dan sepanjang pengertian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya;

1) Musyawarah Internal;

Musyawarah Internal ini melalui jalan merevitalisasi yakni proses evaluasi ulang pembiayaan dengan jalan sebagai berikut:

- a) *Rescheduling*, adalah perubahan menyangkut jadwal pembayaran;
- b) *Restructuring*, adalah perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan;
- c) *Reconditioning*, adalah perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut saldo;
- d) Bantuan *Management*, adalah penempatan sumber daya insani pada posisi manajemen oleh bank.

2) Alternative Dispute Resolution (ADR/ Alternative Penyelesaian Sengketa)

Alternative Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>10</sup>

### 3) Arbitrase Syariah (Basyarnas)

Basyarnas adalah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) setelah kata mufakat dari hasil musyawarah tidak tercapai. Namun penyelesaian melalui Basyarnas dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa (*pactum de Comprimitendo*)

Dari penjelasan di atas, telah diterangkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani permasalahan ekonomi syariah pada perbankan syariah telah menjadi suatu kewenangan yang absolut. Namun, hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan masih terdapat ketidakcocokan (dis-sinkronisasi) peraturan yang mendukung Pengadilan Agama menjalankan kewenangan absolutnya.

Sebagai contoh, misalnya dalam hal lembaga perbankan syariah mengalami pailit, ternyata jika suatu lembaga perbankan syariah mengalami pailit maka harus tunduk pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus jika ada lembaga perbankan syariah mengalami pailit.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 7 menyatakan bahwa “Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas”. Meskipun, operasional bank syariah menggunakan prinsip

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka 10

syariah tetapi kelembagaannya berbentuk perseroan terbatas. Menjadikan titik tekannya bukan pada kegiatan usaha atau sistem operasionalnya melainkan pada kelembagaannya, yaitu berlabel perseroan terbatas (PT). Sedangkan dalam hal mengenai pailitnya lembaga perbankan syariah tunduk pada Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan” dan dalam Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan jika mengalami pailit, maka akan tunduk pada UUPT dan UU Kepailitan. Namun, yang perlu digaris bawahi bahwa tidak semua pihak bisa melakukan permohonan pailit untuk lembaga perbankan, sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 104 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Tetapi, hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu “Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.”

Pilihan penyelesaian sesuai akad (*choice of forum*) adalah *second choice* (pilihan kedua) bilamana para pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan *choice of forum* penyelesaian sengketa perbankan syariah atau ekonomi syariah harus “diwajibkan” untuk membuat kesepakatan tersebut secara tertulis dan di dalam akta tersebut lengkap termuat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contohnya, jika para pihak bersepakat untuk

menyelesaikan permasalahan mereka pada Basyarnas, maka para pihak tersebut harus membuat kesepakatan secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Namun, kesepakatan tertulis yang telah dibuat oleh para pihak tersebut di forum arbitrase tidak cukup daya untuk dapat mengeksekusi pihak yang harus berkewajiban memenuhi prestasinya yang tertuang dalam kesepakatan tersebut.

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.” Pasal ini menjelaskan bahwa kesepakatan yang telah dibuat para pihak harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk meminta fiat eksekusi, yang mana hal ini mengakibatkan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam mengeksekusi putusan arbitrase. Hal ini pun tidak menjadi suatu bantahan yang seharusnya dilakukan Pengadilan Agama karena tidak dapat mengeksekusi suatu putusan arbitrase, disebabkan jika ini dipermasalahkan maka Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, harus mengalami perubahan sehingga Pengadilan Agama hanya bisa “legowo” untuk menerima hal ini.

## PENUTUP

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan baru yang dimiliki Pengadilan Agama dalam menyelesaikan bidang Ekonomi syari’ah belum sepenuhnya dapat berjalan. Meskipun kewenangan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan (litigasi) yang berwenang “menyelesaikan” sengketa perbankan syariah dan secara tegas

menentukan norma bahwa para pihak yang bersengketa diberikan peluang untuk memilih penyelesaian (*choice of forum*) sengketa diluar Peradilan Agama (litigasi), manakala para pihak memperjanjikan maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad (non Litigasi) kecuali Pengadilan Negeri. Hal ini menjadikan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani permasalahan ekonomi syariah pada perbankan syariah telah menjadi suatu kewenangan yang absolut.

## **DAFTAR FUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **B. Buku**

Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)

Maria Farida Indrati, *Ilmu PerUndang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)

### **C. Website**

Lihat dalam Majalah Sharing: Inspirator ekonomi dan bisnis syariah “*Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*”, edisi 53 Thn V Mei 2011

Kun Sri Harto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* at <http://serbaserbiilmuhukum.blogspot.com/2012/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2013

Abdurrahman Rahim, *ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 (STUDI KEWENANGAN ABSOLUT*

*PERADILAN* *AGAMA*) at  
<http://share.pdfonline.com/9154cc9e7125414fab311ac8f5860281/BANI%20MUMaet.htm> diakses pada tanggal 17 Desember 2013